

## **PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESATERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN SENDANG AGUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2025**

**Tri Wahyudi<sup>1</sup>, lutfi Hery Rahmawan<sup>2</sup>, Finka<sup>3</sup>**  
**Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia**  
**Email; [Tri512423@gmail.com](mailto:Tri512423@gmail.com)**

### **Abstract**

*The agricultural sector is a sector that has a strategic role in the structure of national economic development. The role of the agricultural sector is as a source of staple food production, providing employment for the majority of the population, contributing highly to national income, providing foreign exchange for the state, and having a high economic multiplier effect with low dependence on imports (multiplier effect), namely the input-output linkages between industries, consumption, and investment. The Ministry of Agriculture is striving to overcome very crucial problems, and through the Rural Agribusiness Entrepreneurship Empowerment Program (Program Usaha Agribisnis Pedesaan/PUAP), the government desires an increase in the agricultural sector. The research questions in this study are: 1. What is the role of the Rural Agribusiness Entrepreneurship Program in improving the welfare of farmer groups; 2. What is the role of the Rural Agribusiness Entrepreneurship Program in improving the welfare of farmer groups from the Perspective of Islamic Economics. The objective of this research is to determine the role of the Rural Agribusiness Entrepreneurship Program in improving the welfare of farmer groups; and to determine the role of the Rural Agribusiness Entrepreneurship Program in improving the welfare of farmer groups from the Perspective of Islamic Economics.*

**Keywords: Impact of rural agribusiness entrepreneurship**

### **Abstrak**

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Peranan sektor pertanian adalah sebagai sumber penghasil bahan kebutuhan pokok, menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk, memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional yang tinggi, memberikan devisa bagi negara dan mempunyai efek pengganda ekonomi yang tinggi dengan rendahnya ketergantungan terhadap impor (multiplier effect), yaitu keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi. Kementerian Pertanian yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang sangat penting dan melalui program pemberdayaan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) pemerintah menginginkan terjadinya peningkatan dalam sektor pertanian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peran Program Usaha Agribisnis Pedesaan dalam meningkatkan

kesejahteraan kelompok tani; 2. Bagaimana peran Program Usaha Agribisnis Pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok tani dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Program Usaha Agribisnis Pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok tani; dan Mengetahui bagaimana peran Program Usaha Agribisnis Pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok tani dalam Perspektif Ekonomi Islam.

**Kata kunci:**Dampak usaha agribisnis pedesaan

This is an open access article under the CC BY-SA license.



## **Pendahuluan**

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia (Sudjana, 2018) merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dalam bentuk operasional penyelenggaraan pemerintah, selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Melihat dari kondisi masyarakat Indonesia yang terperangkap akan kemiskinan dan ketidakberdayaan dalam hidup, maka diperlukan perwujudan untuk mensejahterakan masyarakat melalui upaya penanggulangan untuk mengatasi kemiskinan. (Soesanta, 2013)

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. (Irfan Syauqi, 2017) Kemiskinan juga memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan. Akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek diluar penghasilan seperti akses kebutuhan minimum seperti kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi dan lain-lain.

Menurut Suharto, (Suharto, 2009) adapun penyebab kemiskinan paling tidak ada empat penyebab terjadinya kemiskinan. Pertama, faktor individual, di mana seseorang menjadi miskin karena faktor pribadinya, seperti cacat permanen yang menyebabkan ia menjadi miskin. Kedua, faktor sosial, di mana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakukan. Ketiga, faktor kultural, di mana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya., seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Keempat, faktor struktural, di mana kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan sistem ekonomi, orang menjadi miskin akibat di miskinakan oleh sistem yang ada. Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi merupakan masalah dunia sehingga lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia lewat laporannya *World Development Report on Poverty* mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga tempat.(N. Gregory Mankiw, Euston Quah, 2012)

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah berupaya untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dengan meluncurkan berbagai program nasional untuk pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga.(Mardalena, Ardi Adji, Siti Rohima, Harunurrasyid, 2023) Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program dana desa yang dimulai pada tahun 2015 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan asset desa. Pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pendapatan desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Pendapatan desa yang dimaksud adalah dana desa.(Sofyana, Afni Abdul Manan, Ardiansyah, Indriyani Aprilia, 2025)

Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Tujuan penggunaan dana desa di dalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Data menunjukkan anggaran dana desa di Kecamatan Sendang Agung selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pada tahun 2015 jumlah dana desa adalah sebesar Rp.3.950.485.779, tahun 2016 sebesar Rp 5.694.332.622, tahun 2017 sebesar Rp.7.251.463.386, dan kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp.7.528.706.033,. Dana desa tersebut diprioritaskan untuk pembangunan desa. Selain itu, sumber pendapatan desa yang lain adalah alokasi dana desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan daerah di Kecamatan Sendang Agung merupakan salah satu bagian integral dari pembangunan nasional yang terus melaksanakan upaya-upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai pendekatan dan terobosan sesuai dengan strategi pembangunan nasional, dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah baik potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia maupun berbagai potensi yang dapat mendukung proses pembangunan.

### **Landasan Teori**

Pengembangan ekonomi adalah suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi dan mendayagunakan kemampuan life skill ( keahlian hidup) yang dimiliki oleh masyarakat. Pengembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu kelompok masyarakat secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. (Sueharto, 2004) Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pembangunan daerah terutama daerah yang sedang berkembang, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui Pengembangan Ekonomi. (Adisasmita., 2005)

Pengembangan masyarakat adalah suatu proses yang didesain untuk menciptakan kondisi ekonomi dan kemajuan sosial untuk komunitas yang berhubungan dengan partisipasi aktif dan untuk memenuhi kemungkinan

kepercayaan atas inisiatif komunitas.(Zubaedi, 2013) Secara umum, pengembangan masyarakat diartikan sebagai sebuah upaya untuk memperluas, atau meningkatkan, atau mengubah potensi-potensi yang ada dalam suatu masyarakat ke suatu keadaan sebelumnya. Berdasarkan pengertian diatas, pengembangan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Pengembangan masyarakat mencakup aspek kuantitas, dan aspek kontinuitas serta meliputi dimensi cukup luas dan tatarannya yang bervariasi dari kognitif sampai kepada afektif.(Padangaran, 2011)

Menurut Ife Pengembangan Ekonomi Masyarakat merupakan upaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar dapat mendapatkan keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan.(Tesoriere, 2008) Sedangkan menurut Kartasmita pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.(Kartasmita, 1996)

## **Metodologi**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan.(Sugiyono, 2013)

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun variabel independen adalah dana desa (X1) dan alokasi dana desa (X2) dan variabel dependen adalah kemiskinan (Y).(Suryabrata, 2003)

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti dapat mencari melalui sumbernya. dengan kata lain, data sekunder di dapat dari dokumen-dokumen atau penelitian

penelitian terdahulu yang datanya sudah tersusun. Data sekunder yang digunakan bersumber dari BPS Provinsi Lampung untuk data kemiskinan dan Kantor Kecamatan Sendang Agung untuk data dana desa dan alokasi dana desa. Pengambilan dari sumber BPS karena merupakan lembaga survei yang independen dan obyektif. Jenis data yang digunakan adalah berbentuk panel tahun 2025.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengaruh Secara Parsial Jumlah Dana Desa dan Jumlah Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Sendang Agung Tahun 2025**

Pengaruh secara parsial merupakan pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen, yaitu untuk melihat pengaruh variabel jumlah dana desa dan jumlah alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung tahun 2025, akan diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Pengaruh Jumlah Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Sendang Agung Tahun 2025**

Pembahasan pengaruh jumlah dana desa terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan Sendang Agung dari tahun 2015 hingga 2018 yang diolah menggunakan program SPSS 21 menunjukkan bahwa angka koefisien regresi  $X_1$  (dana desa) sebesar 0,499 artinya jika jumlah dana desa mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,499. Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan antara dana desa dengan tingkat kemiskinan. Jika jumlah dana desa meningkat maka tingkat kemiskinan akan semakin tinggi pula.

Penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa melalui program padat karya yaitu untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan. Seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, drainase, irigasi, gorong-gorong, pembuatan sumur bor, pemeliharaan kantor desa, pembangunan PAUD, pembangunan

gapura atau batas desa dan lain sebagainya. Total jumlah persentase yang di alokasikan untuk bidang pembangunan desa berkisar antara 60% hingga 80% dalam setiap tahunnya di setiap desa. Jumlah tersebut sangat besar sehingga program padat karya juga menghasilkan pengaruh yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa sehingga dampaknya bisa mengurangi jumlah pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung.

Berdasarkan analisis diatas hasil penelitian ini sudah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dalam penelitian Handra Hefrizal dkk, pada tahun 2017 yang meneliti pengaruh dana desa dan penanggulangan kemiskinan, menyatakan bahwa dana desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa. Tujuan program dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan sarana dan prasarana desa, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keseluruhan melibatkan penduduk desa, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin dalam pelaksanaannya.

## **2. Pengaruh Secara Simultan Jumlah Dana Desa dan Jumlah Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Sendang Agung Tahun 2024**

Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung yakni 3.938 dan nilai signifikan sebesar 0,029. Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung  $3.938 > 3,28$  dan nilai signifikan sebesar  $0,029 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima yang artinya variabel independen (dana desa dan alokasi dana desa) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (kemiskinan). Maka dengan kata lain variabel-variabel independen memiliki taraf kepercayaan 95% mampu menjelaskan besarnya variabel dependen yaitu variabel kemiskinan. Sedangkan, dari hasil analisis menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada output model summary dari analisis regresi berganda tepatnya kolom R Square sebesar

0,193. Jadi pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan yaitu sebesar 19,3% sedangkan sisanya 80,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian. Berdasarkan analisis diatas berarti variabel dana desa dan alokasi dana desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19 bahwa secara garis besar tujuan dari kebijakan dana desa dan alokasi dana desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.<sup>4</sup> Dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis diketahui bahwa besaran jumlah dana desa di Kecamatan Sendang Agung selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pada tahun 2023 jumlah dana desa adalah sebesar Rp 3.950.485.779, tahun 2024 sebesar Rp 5.694.332.622, tahun 2023 sebesar Rp 7.251.463.386, dan kemudian pada tahun 2024 sebesar Rp 7.528.706.033,. dana desa tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan desa. Sedangkan untuk besaran jumlah alokasi dana desa juga selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2024 sebesar sebesar Rp 1.173.081.579, tahun 2023 sebesar Rp 1.367.894.222, tahun 2023 sebesar Rp 3.753.162.881, dan pada tahun 2024 sebesar Rp 3.598.886.772,. Seiring dengan besarnya jumlah dana desa dan alokasi dana desa juga telah berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung meskipun angkanya masih fluktuatif turun. Berdasarkan data yang telah diambil dari BPS Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 jumlah keluarga miskin mencapai 3.282 jiwa, selanjutnya pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 3.227 jiwa, pada tahun 2024 naik menjadi 3.658 dan kemudian pada tahun 2023 mencapai angka terendah selama kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu sebesar 3.262 jiwa.

**b. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Sendang Agung Tahun 2025**

Kebijakan ekonomi adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Seperti kebijakan pemerintah untuk kepentingan publik misalnya, meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, begitu juga dengan kebijakan sosial merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan. Kebijakan ekonomi yang masuk kedalam kebijakan sosial, sangat terkait dengan kebijakan pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Islam memandang pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, pemerintah berkewajiban melindungi fakir miskin yang berada di daerah kekuasaannya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Ekonomi islam memiliki komitmen yang kuat untuk memerangi masalah kemiskinan yang membelenggu umat-nya, islam menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus ditanggulangi, diantara cara yang ditetapkan oleh islam dalam menanggulangi kemiskinan adalah himbauan bekerja dan sederhana dalam pembelanjaan. Program pengentasan kemiskinan bukan hanya sekedar meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin saja, melainkan untuk menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga miskin terhadap kebutuhan pokok dari amukan krisis ekonomi yang melanda masyarakat. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi masalah kemiskinan, diantaranya adalah kebijakan dana desa dan alokasi dana desa yang dilakukan sejak tahun 2024.

Adanya pembangunan infrastruktur dalam Islam memiliki dampak yang positif dan kemaslahatan dalam segi ekonomi maupun sosial. Pembangunan infrastruktur desa yang berdampak pada perekonomian masyarakat desa baik dalam segi melakukan pekerjaan dapat

meningkatkan mobilitas menjadi lancar. Dalam Ekonomi Islam motif dalam aktifitas ekonomi inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku aktifitas dalam melakukan interaksi ekonomi lainnya.

Paradigma islam dalam mengentaskan kemiskinan dan agar terwujudnya kesejahteraan, program pengentasan kemiskinan haruslah berlandaskan pada keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari segala kedzoliman dan arogansi. Dalam implementasinya dana desa dan alokasi dana desa dalam mengentaskan kemiskinan dilihat dari sudut pandang nilai-nilai dasar Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan, Islam mengajarkan agar keadilan dapat dilakukan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa tercipta sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, sebut saja misalnya aspek religi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya. Sebaliknya, lunturnya prinsip keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial (social unrest).

Keadilan yaitu dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran. Pada tataran sosiologis, keadilan berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan sebagaimana mestinya, tanpa tekanan yang tidak wajar atau diskriminasi, sehingga ia mencakup persamaan serta rasa proporsional dan keseimbangan. Keseimbangan merupakan dimensi horisontal dari islam yang dalam perspektif yang lebih praktis meliputi keseimbangan jasmani-rohani, material non material, individu dan sosial.

- b. Tanggung jawab atau amanah, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi dan kelompok tertentu. Konsep tanggung jawab melahirkan perbuatan yang dilakukan harus memberi

kebaikan (masalah) sebesar-besarnya pada masyarakat, konsep tanggung jawab melahirkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial, yang memberikan dampak bukan hanya pada kebaikan individu secara pribadi, namun kebaikan yang berdampak pada masyarakat secara umum. Konsep tanggung jawab lahir secara sukarela dari dalam diri manusia bukan paksaan, dengan demikian melahirkan kesadaran untuk menjadi diri yang lebih baik. Tanggung jawab adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap makhluk ciptaan tuhan, khususnya manusia sendiri harus memiliki rasa tanggung jawab. Tanpa adanya rasa tanggung jawab di dalam hati manusia, maka akan terjadi ketidak teraturan dalam roda kehidupan di dunia ini, dan menjadi terasa tidak mungkin berjalan suatu kehidupan tanpa adanya rasa tanggung jawab, tanggung jawab itu berupa tanggung jawab terhadap tuhan dan tanggung jawab terhadap sesama makhluk. Sistem ekonomi syariah yang diterapkan memiliki sifat tanggung jawab yang penuh, baik tanggung jawab tuhan maupun terhadap manusia. Tanggung jawab ini harus dimiliki oleh para pelaku ekonomi dalam melakukan aktifitasnya, karena apa bila tidak adanya rasa tanggung jawab dari pelakunya maka kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

- c. Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Adanya rasa tanggung jawab sosial yang tidak hanya mengukur kebaikan dari hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga tentang kepentingan (kebebasan) perorang dengan kepentingan umum yang harus dipelihara antara keseimbangan hak dan kewajiban yang harus terealisasikan. Bahwa sebgaiian harta kita juga ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Islam membagi kebutuhan dasar (al-hajat al-asasyiah) menjadi dua,

pertama kebutuhan dasar individu, yaitu sandang, pangan dan papan. Kedua kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat), yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan.

Terkait kebijakan ini dalam nilai jaminan sosial, pemerintah pusat telah mengucurkan sebuah bantuan dana yang berupa dana desa dan alokasi dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa, bantuan dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan, karena masih banyak terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan dana desa tersebut. Berdasarkan analisis diatas, bahwasanya pelaksanaan dana desa dan alokasi dana desa dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi islam kurang dalam berlaku adil dan bertanggung jawab. dana desa dan alokasi dana desa hanya sebagai bentuk jaminan sosial kepada masyarakat yang diberikan pemerintah agar terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Karena masih banyak ditemukan ketidaktepatan dalam menentukan anggaran dana tersebut.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pengelolaan data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil penelitian secara parsial variabel jumlah dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung tahun 2024. Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah dana desa maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan Kecamatan Sendang Agung, sehingga terdapat kesesuaian dengan tujuan PP Nomor 60 Tahun 2014. Namun masyarakat mengatakan bahwa jumlah dana desa tidak ada pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan oleh penggunaan dana desa hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas.

2. Hasil penelitian secara parsial variabel alokasi alokasi dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018. Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya jumlah alokasi dana desa maka tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan Kecamatan Sendang Agung. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggaran alokasi dana desa masih kecil dan penggunaan alokasi dana desa tersebut hanya berfokus pada Pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas. Maka terdapat ketidaksesuaian dengan tujuan dari Permendagri Nomor 37 Tahun 2007.
3. Hasil penelitian secara simultan variabel jumlah dana desa dan jumlah alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018. Secara bersama sama pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 19,3%, sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain. Maka terdapat kesesuaian dengan PP Nomor 60 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 bahwa secara garis besar tujuan dari kebijakan dana desa dan alokasi dana desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa.
4. Perspektif Ekonomi Islam mengenai dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung belum sesuai dengan nilai-nilai dasar Ekonomi Islam yaitu: keadilan, terkait permasalahan pada pengalokasian yang tidak sesuai peraturan pemerintah, pemerintah desa hanya mengalokasikan dananya sebagian besar hanya untuk pembangunan fisik, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas. Tanggung jawab, Pemerintah desa belum mengalokasikan secara bijak dan bertanggung jawab, Berdasarkan implementasinya dana desa dan alokasi dana desa, pemerintah desa belum ada tanggung jawab secara penuh dalam mewujudkan kemaslahatan dalam kebijakan ini, Pemerintah desa masih belum tepat sasaran dalam mengalokasikan anggaran kebijakan tersebut.

### **Ucapan terima kasih**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam

penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bantuan data dan referensi yang diberikan.

## Referensi

- Adisasmita., A. R. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. (Penerbit G).
- Irfan Syauqi, L. D. A. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah* (PT Rajagra).
- Kartasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Cides).
- Mardalena, Ardi Adji, Siti Rohima, Harunurasyid, R. N. (2023). The welfare impact of village fund allocation in Indonesia: The comparative of Java and Non-Java. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(2).
- N. Gregory Mankiw, Euston Quah, P. W. (2012). *Pengantar Ekonomi Mikro* (Salemba Em).
- Padangaran, A. M. (2011). *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat* (Unhalu Pre).
- Soesanta, P. E. (2013). PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN. *Jurnal Bina Praja*, 5(2).
- Sofyana, Afni Abdul Manan, Ardiansyah, Indriyani Aprilya, R. (2025). THE IMPACT OF VILLAGE FUNDS ON THE INDONESIAN ECONOMY: EXPANSION AND PROGRESS. *Teunuleh Scientific Journal*, 6(3).
- Sudjana. (2018). Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila. *JURNAL KETAHANAN NASIONAL*, 24(2).
- Sueharto, E. (2004). Metodologi Pengembangan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Comdev*, 03(01).
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. ALFABETA.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (PT Rafika).
- Suryabrata, S. (2003). *Metodologi Penelitian* (PT. Raja G).
- Tesoriere, J. ife F. (2008). *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (Pustaka Pe).
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* (Kencana).